



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 393 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ISMAIL

Ditetapkan di : Karawang  
pada tanggal : 11 Mei 2023

**Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**

ttd

**IKHSAN INDRA PUTRA**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARAWANG  
 NOMOR 393 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN  
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
 KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARAWANG BARAT	8	452	59.994	60.337	120.331
2	PANGKALAN	8	118	14.908	14.998	29.906
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	377	48.283	49.065	97.348
4	CIAMPEL	7	130	16.879	16.461	33.340
5	KLARI	13	522	68.235	68.382	136.617
6	RENGASDENGKLOK	9	319	40.539	39.578	80.117
7	KUTAWALUYA	12	185	22.660	22.265	44.925
8	BATUJAYA	10	233	30.136	29.998	60.134
9	TIRTAJAYA	11	207	26.868	26.406	53.274
10	PEDES	12	220	29.464	28.543	58.007
11	CIBUAYA	11	152	20.642	19.920	40.562
12	PAKISJAYA	8	123	15.391	15.022	30.413
13	CIKAMPEK	10	332	43.681	43.187	86.868
14	JATISARI	14	224	30.216	29.590	59.806
15	CILAMAYA WETAN	12	229	30.187	29.555	59.742
16	TIRTAMULYA	10	149	19.336	19.263	38.599
17	TELAGASARI	14	195	25.633	25.822	51.455
18	RAWAMERTA	13	157	20.408	20.294	40.702
19	LEMAHABANG	11	192	25.053	25.031	50.084
20	TEMPURAN	14	204	24.657	24.540	49.197
21	MAJALAYA	7	181	24.902	24.759	49.661
22	JAYAKERTA	8	189	24.805	23.890	48.695
23	CILAMAYA KULON	12	197	24.918	24.654	49.572
24	BANYUSARI	12	163	21.575	21.230	42.805
25	KOTA BARU	9	373	50.237	50.044	100.281
26	KARAWANG TIMUR	8	418	53.514	52.117	105.631

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
27	TELUKJAMBE BARAT	10	157	20.857	20.906	41.763
28	TEGALWARU	9	115	14.577	14.203	28.780
29	PURWASARI	8	243	29.393	29.305	58.698
30	CILEBAR	10	134	16.725	16.654	33.379
	<b>TOTAL</b>	<b>309</b>	<b>6.890</b>	<b>894.673</b>	<b>886.019</b>	<b>1.780.692</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARAWANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

**Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARAWANG**



ttd

**IKHSAN INDRA PUTRA**

ISMAIL